



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN Slr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : **JALLING Alias JAHRI BIN LENGKO**  
Tempat lahir : Kayuadi Kab. Kep. Selayar ;  
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Agustus 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Bonto Bakka, Ds. Nyiur Indah, Kec. Takabonerate, Kab. Kep. Selayar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Nahkoda KMN Kurnia Ilahi ;  
Pendidikan : SD (tamat) ;
- II. Nama lengkap : **KANDIASING Alias KANDI Bin SAPPARA**  
Tempat lahir : Kayuadi Kab. Kep. Selayar ;  
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Agustus 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Bonelambere, Ds. Nyiur Indah, Kec. Takabonerate, Kab. Kep. Selayar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan (ABK KMN Kurnia Ilahi) ;  
Pendidikan : SD (tamat) ;
- III. Nama lengkap : **RASULUNG BIN SULIMIN**  
Tempat lahir : Bonelambere Kayu Kab. Kep. Selayar ;  
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / Tahun 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Bonelambere, Ds. Nyiur Indah,  
Kec. Takabonerate, Kab. Kep. Selayar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan (ABK Kurnia Ilahi) ;  
Pendidikan : Tidak ada ;

IV. Nama lengkap : **MUH. TADI Alias TADI Bin AMIRUDDIN ;**

Tempat lahir : Dsn. Bonelambere Kayuadi Kab. Kep. Selayar ;  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / Tahun 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Bonelambere, Ds. Nyiur Indah,  
Kec. Takabonerate, Kab. Kep. Selayar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan (ABK Kurnia Ilahi) ;  
Pendidikan : SD (tamat) ;

V. Nama lengkap : **GOWA Bin SAMSUDDIN ;**

Tempat lahir : Dsn. Bonelambere Kayuadi Kab. Kep. Selayar ;  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Mei 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Bonto Bakka, Ds. Nyiur Indah, Kec. Takabonerate, Kab. Kep. Selayar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan (ABK Kurnia Ilahi) ;  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan**

**Negara** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 ;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 ;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, melainkan menghadap sendiri perkaranya ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI SELAYAR Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2015/PN Slr tanggal 8 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2015/PN Slr tanggal 8 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pendapat Ahli ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa

Terdakwa I JALLING Alias JAHRI BIN LENGKO,

Terdakwa II KANDIASING Alias KANDI Bin SAPPARA,

Terdakwa III RASULUNG Bin SULIMIN,

Terdakwa IV MUHAMMAD TADI alias TADI Bin AMIRUDDIN

Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN,

bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona pemanfaatan dan Zona lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing **10 (sepuluh) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Sub 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KMN Kurnia Ilahi, Tonase Kotor (GT) 1, ukuran P x L x D 9,00 x 1,25 x 0,50, mesin Jiandong 24 PK (dua) unit dan Jiandong 16 PK (satu unit) bahan utama kapal kayu, jumlah geladak 1, tahun pembuatan 1988 ;
- 1 (satu) unit kompresor warna orange bersama selangnya ;
- 4 (empat) buah senter selam ;
- 6 (enam) biji sepatu katak ;
- 3 (tiga) buah dakor ;
- 5 (lima) buah kacamatan selam ;

### ***Dirampas untuk Negara***

- 1 (satu) lembar surat ijin kapal penangkapan ikan (SIPI) lampiran Izin Usaha Perikanan Nomor : 523.5/9142013 tanggal 02 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat daftar nelayan penangkap/pengangkut ikan nomor : 523.5/9142013 tanggal 02 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar pas kecil No. 552/0424/Dishub-KI/9/2013 tanggal 26 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 523/527/IX/2012/Diskaper tanggal 1 September 2012,

### ***Tetap terlampir dalam berkas perkara ;***

- 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) ekor teripang,

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa-terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa-terdakwa mengaku bersalah karena telah menangkap ikan di wilayah kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya masing-masing serta pada akhirnya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa-terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik Lisan dari Penuntut Umum yang pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutan Pidannya semula ;

Setelah mendengar Duplik Lisan dari terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa mereka para terdakwa, yakni terdakwa I JALLING ALS JAHRI BIN LENGKO, Terdakwa II KANDIASING ALS KANDI BIN SAPPARA, Terdakwa III RASULUNG BIN SULIMIN, Terdakwa IV MUHAMMAD TADI ALS TADI BIN AMIRUDDIN, dan Terdakwa V GOWA BIN SAMUDDIN, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2015, bertempat di Perairan Taka Lantigiang pada titik koordinat S:06040'446" dan E:121000'387" yang masih termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR) di Taka Rajuni Kec.Takabonerate Kab.Kep.Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemanfaatan dan Zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa yang dipimpin oleh terdakwa I Jalling yang bertindak selaku Nahkoda kapal KMN Kurnia Ilahi, berangkat bersama-sama dengan Terdakwa II Kandiasing Als Kandi Bin Sappara, Terdakwa III Rasulung Bin Sulimin, Terdakwa IV Muhammad Tadi Als Tadi Bin Amiruddin, dan Terdakwa V Gowa Bin Samuddin (kesemuanya merupakan masyarakat Desa Nyiur Indah Kec.Takabonerate), dari Bonelambere Desa Nyiur Indah Kec.Takabonerate menuju ke Perairan Taka Lantigiang, Taka Rajuni, yang merupakan dan termasuk ke dalam Zona Pemanfaatan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam kawasan, Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR), berdasarkan SK Menhut No.92/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Takabonerate dan SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) No.SK.150/IV-Set/2012 tentang Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate, yang mana tunduk pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, yang mana berdasarkan ketentuan tersebut, secara umum maka Zona Pemanfaatan dimanfaatkan untuk jasa lingkungan, untuk potensi pariwisata, untuk pemanfaatan lestari ramah lingkungan, untuk penangkapan ikan dengan syarat bahwa pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat dalam kawasan, dilakukan dengan cara tradisional, yakni dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, tidak overfishing, tidak merusak ekosistem serta sesuai dengan lokasi yang ditentukan sebagaimana sitem zonasi yang disepakati dan disahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa setibanya para terdakwa di Taka Lantigiang Kec. Takabonerate Kab. Kep.Selayar, yang merupakan zona

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemanfaatan untuk masyarakat dalam kawasan saja, para terdakwa yang bukan masyarakat dalam kawasan, yakni terdakwa I Jalling, I Jalling bersama-sama dengan Terdakwa II Kandiasing Als Kandi Bin Sappara, Terdakwa III Rasulung Bin Sulimin, Terdakwa IV Muhammad Tadi Als Tadi Bin Amiruddin, dan Terdakwa V Gowa Bin Samuddin kemudian melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam, yang mana para terdakwa telah menggunakan alat bantu kompressor yang dilarang berdasarkan peraturan terkait masalah Perikanan, yang dari penggunaannya dapat berdampak buruk pada terumbu karang yang terkena selang. Selanjutnya para terdakwa berhasil mendapatkan beberapa jenis ikan, yakni jenis Katambak, Latjukang, Kaneke, dan mendapatkan Teripang.

- Setelah melakukan penangkapan ikan, oleh karena mesin kapal yang rusak, kelima terdakwa kembali ke Bonelambere Desa Nyiur Indah Kec.Takabonerate. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, kelima terdakwa pergi lagi ke Taka Lantigiang dan melakukan penangkapan ikan lagi dengan menggunakan alat bantu kompressor. Tidak lama setelah kelima terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan, sekitar pukul 17.00 Wita datang anggota Polres Selayar bersama dengan anggota Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Takabonerate (sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh kelima terdakwa), kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit kompressor, 5 (lima) kacamata selam, dakor, 3 (tiga) pasang sepatu selam, 4 (empat) buah senter selam, dan teripang. Kelima terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa serta digiring ke Benteng, Selayar untuk diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KEDUA

### PRIMAIR :

Bahwa mereka para terdakwa, yakni terdakwa I JALLING ALS JAHRI BIN LENGKO, Terdakwa II KANDIASING ALS KANDI BIN SAPPARA, Terdakwa III RASULUNG BIN SULIMIN, Terdakwa IV MUHAMMAD TADI ALS TADI BIN AMIRUDDIN, dan Terdakwa V GOWA BIN SAMUDDIN, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2015, bertempat di Perairan Taka Lantigiang pada titik koordinat S:06040'446" dan E:121000'387" yang termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR) di Taka Rajuni Kec.Takabonerate Kab.Kep.Selayar, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa yang dipimpin oleh terdakwa I Jalling yang bertindak selaku Nahkoda kapal KMN Kurnia Ilahi, berangkat bersama-sama dengan Terdakwa II Kandiasing Als Kandi Bin Sappara, Terdakwa III Rasulung Bin Sulimin, Terdakwa IV Muhammad Tadi Als Tadi Bin Amiruddin, dan Terdakwa V Gowa Bin Samuddin (kesemuanya merupakan masyarakat Desa Nyiur Indah Kec.Takabonerate), dari Bonelambere Desa Nyiur Indah Kec.Takabonerate menuju ke Perairan Taka Lantigiang, Taka Rajuni, yang merupakan dan termasuk ke dalam Zona Pemanfaatan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperuntukkan bagi masyarakat dalam kawasan, Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR), dan masih berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).

- Bahwa setibanya para terdakwa di Taka Lantigiang Kec. Takabonerate Kab. Kep.Selayar, para terdakwa, yakni terdakwa I Jalling, I Jalling bersama-sama dengan Terdakwa II Kandiasing Als Kandi Bin Sappara, Terdakwa III Rasulung Bin Sulimin, Terdakwa IV Muhammad Tadi Als Tadi Bin Amiruddin, dan Terdakwa V Gowa Bin Samuddin kemudian melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam dan memanah, yang mana para terdakwa telah menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompressor yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009. Selanjutnya para terdakwa berhasil mendapatkan beberapa jenis ikan, yakni jenis Katambak, Latjukang, Kaneke, dan mendapatkan Teripang.
- Setelah melakukan penangkapan ikan dan teripang di tempat tersebut, oleh karena mesin kapal yang rusak, kelima terdakwa kembali ke Bonelambere Desa Nyiur Indah Kec.Takabonerate. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, kelima terdakwa pergi lagi ke Taka Lantigiang dan melakukan penangkapan ikan lagi dengan menggunakan alat bantu kompressor. Tidak lama setelah kelima terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan, sekitar pukul 17.00 Wita datang anggota Polres Selayar bersama dengan anggota Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Takabonerate (sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh kelima terdakwa), kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit kompressor, 5 (lima) kaca mata selam, dakor, 3 (tiga) pasang sepatu selam, 4 (empat) buah senter selam, dan teripang. Kelima terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa serta digiring ke Benteng, Selayar untuk diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### SUBSIDIAIR

Bahwa mereka para terdakwa, yakni terdakwa I JALLING ALS JAHRI BIN LENGKO, Terdakwa II KANDIASING ALS KANDI BIN SAPPARA, Terdakwa III RASULUNG BIN SULIMIN, Terdakwa IV MUHAMMAD TADI ALS TADI BIN AMIRUDDIN, dan Terdakwa V GOWA BIN SAMUDDIN, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2015, bertempat di Perairan Taka Lantigiang pada titik koordinat S:06040'446" dan E:121000'387" yang termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR) di Taka Rajuni Kec.Takabonerate Kab.Kep.Selayar, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) yang dilakukan oleh nelayan kecil, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa yang dipimpin oleh terdakwa I Jalling yang bertindak selaku Nahkoda kapal KMN Kurnia Ilahi, berangkat bersama-sama dengan Terdakwa II Kandiasing Als Kandi Bin Sappara, Terdakwa III Rasulung Bin Sulimin, Terdakwa IV Muhammad Tadi Als Tadi Bin Amiruddin, dan Terdakwa V Gowa Bin Samuddin (kesemuanya merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat Desa Nyiur Indah Kec.Takabonerate), dari Bonelambere Desa Nyiur Indah Kec.Takabonerate menuju ke Perairan Taka Lantigiang, Taka Rajuni, yang merupakan dan termasuk ke dalam Zona Pemanfaatan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam kawasan, Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR), dan masih berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).

- Bahwa setibanya para terdakwa di Taka Lantigiang Kec. Takabonerate Kab. Kep.Selayar, para terdakwa, yakni terdakwa I Jalling, I Jalling bersama-sama dengan Terdakwa II Kandiasing Als Kandi Bin Sappara, Terdakwa III Rasulung Bin Sulimin, Terdakwa IV Muhammad Tadi Als Tadi Bin Amiruddin, dan Terdakwa V Gowa Bin Samuddin kemudian melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam dan memanah, yang mana para terdakwa telah menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompressor yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009. Selanjutnya para terdakwa berhasil mendapatkan beberapa jenis ikan, yakni jenis Katambak, Latjukang, Kaneke, dan mendapatkan Teripang.
- Setelah melakukan penangkapan ikan dan teripang di tempat tersebut, oleh karena mesin kapal yang rusak, kelima terdakwa kembali ke Bonelambere Desa Nyiur Indah Kec.Takabonerate. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, kelima terdakwa pergi lagi ke Taka Lantigiang dan melakukan penangkapan ikan lagi dengan menggunakan alat bantu kompressor. Tidak lama setelah kelima terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan, sekitar pukul 17.00 Wita datang anggota Polres Selayar bersama dengan anggota Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Takabonerate (sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh kelima terdakwa), kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit kompressor, 5 (lima) kaca mata selam, dakor, 3 (tiga)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasang sepatu selam, 4 (empat) buah senter selam, dan teripang. Kelima terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa serta digiring ke Benteng, Selayar untuk diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 jo. Pasal 100B UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya terdakwa-terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

### **1. SAKSI ASNUL WAHID Bin H. ABDUL WAHID :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Kepulauan Selayar Satuan Polair ;
- Bahwa keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa setahu saksi sebabnya sehingga para Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini, karena para terdakwa pada saat melakukan penangkapan ikan, mereka ada membawa atau memiliki alat Bantu penangkapan ikan yaitu Kompresor ;
- Bahwa saksi tahu kalau para terdakwa ada melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Kompresor karena saksi adalah Anggota Polisi yang bersama Tim Gabungan Polres Kepulauan Selayar dan POLHUT yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 bertempat di Perairan Jinato sebelah Timur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pulau Taka Lintigiang dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, Kecamatan Taka Bonerate, Kepulauan Selayar ;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut dengan menggunakan KM Kurnia Ilahi yang di Nakhodai oleh Terdakwa I ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu kalau ada kapal-kapal yang sering menangkap ikan di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, yaitu dari informasi masyarakat, dimana saksi selaku Bhabinkamtibmas Desa Jinato beberapa hari sebelumnya pernah mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa didalam kawasan Taman Nasional yaitu Taka Rajuni dan Taka Lantigiang, banyak kapal besar yang masuk menangkap ikan dengan menggunakan Kompresor, yang diduga kompresor tersebut sebagai alat Bantu bagi para penangkap ikan melakukan pembiusan dan pemboman untuk menangkap ikan ;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari masyarakat tersebut, tindakan saksi selanjutnya yaitu setelah di koordinasikan dengan Patroli Polisi Kehutanan di Taman Nasional Taka Bonerate, maka kami bersama melakukan Patroli dan pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 jam 17.30 wita, kami mendapati KM Kurnia Ilahi sementara berlabuh di perairan Taka Lantigiang, lalu setelah kami mendekati, Kapal tersebut langsung berusaha melarikan diri, namun akhirnya setelah kami lepaskan tembakan peringatan sebanyak 4 (empat) kali, Kapal tersebut berhenti ;
- Bahwa pada saat kami menaiki Kapal Kurnia Ilahi tersebut, ternyata kapal tersebut di Nakhodai oleh Terdakwa I dan diatas kapal ada Terdakwa II s/d Terdakwa V dan seorang anak di bawah umur yang masing-masing bertugas sebagai ABK ;
- Bahwa saat itu kami mendapati di atas Kapal Kurnia Ilahi tersebut ada Alat Bantu Pernapasan bagi penyelema yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa 1 unit Kompresor dan alat-alat / alat Bantu penangkapan ikan lainnya berupa : 5 (lima) kacamata selam, dakor, 3 (tiga) pasang sepatu selam, 4 (empat) buah senter selam, 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah dan teripang laut ;

- Bahwa setelah para Terdakwa para Terdakwa ditangkap, maka para Terdakwa dan barang bukti serta KM Kurnia Ilahi di bawa ke Polres Kepulauan Selayar Satuan Polisi Perairan untuk di periksa lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat Kapal di Geledah, saksi tidak menemukan adanya Bahan Peledak (Bom Ikan) atau obat bius ;
- Bahwa Teripang yang kami temukan diatas Kapal juga tidak ada tanda-tanda ditangkap dengan menggunakan Bom atau obat Bius ;
- Bahwa saksi atau petugas dari Polisi Kehutanan tidak melakukan pemeriksaan kondisi bawah laut di sekitar tempat para Terdakwa ditangkap, sehingga Saksi juga tidak tahu apakah ada terumbu karang atau ekosistem bawah laut yang rusak di lokasi para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa setahu saksi, Kompresor yang ada diatas kapal kurnia Ilahi tersebut biasa dipakai oleh penyelam sebagai alat Bantu pernapasan untuk menyelam saat menangkap ikan, baik dengan menggunakan alat tangkap tradisional maupun Bius atau Bom ;
- Bahwa beberapa saat sebelum para terdakwa ditangkap, Kompresor tersebut belum digunakan karena selangnya masih tergulung diatas kapal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dampak penggunaan compresor sebagai alat Bantu menangkap ikan yaitu Penggunaan Kompresor bisa merusak terumbu karang jika dipakai dengan tidak hati-hati, karena selangnya bisa mengenai terumbu karang ;
- Bahwa menurut para terdakwa teripang laut yang sudah ditangkap oleh para Terdakwa tersebut, di tangkap di perairan Taka Rajuni;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, lokasi Perairan Taka Rajuni masih termasuk dalam wilayah Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate ;
- Bahwa tidak semua orang diperbolehkan menangkap ikan di dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Yang dapat menangkap ikan di wilayah perairan tersebut, hanyalah di khususnya bagi Nelayan yang tinggal di pulau-pulau yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate ;
- Bahwa setahu saksi Para terdakwa bukanlah warga atau nelayan yang tinggal di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, tetapi para terdakwa tinggal di Desa Nyiur Indah Kecamatan Taka Bonerate ;
- Bahwa Teripang laut hidup dibawah dasar laut dan dibawah batu karang ;
- Bahwa petugas dari Polair dan Polhut biasa melakukan patroli, dan terdakwa-terdakwa ditangkap karena atas dasar laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Sebelum para terdakwa ditangkap, saksi tidak melihat salah satu dari Terdakwa ada keluar dari dalam air sehabis menyelam ;
- Bahwa setahu saksi kedalam perairan tempat para terdakwa ditangkap kira-kira 40 sampai dengan 200 meter ;
- Bahwa pada saat itu, dilokasi penangkapan para terdakwa, ada dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi sebagai berikut : bahwa tembakan yang dilepaskan oleh saksi tersebut, bukanlah tembakan peringatan tetapi tembakan yang sengaja di tembakan ke para Terdakwa dan mengenai badan Kapal Kurnia Ilahi ; Bahwa para terdakwa tidak berusaha melarikan diri, tetapi saat itu Kapal para Terdakwa memang sedang dalam keadaan berjalan dan tidak berlabuh ; Atas tanggapan para Terdakwa tersebut diatas, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;

### **2. SAKSI AKMAL Bin BATORENG :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Kepulauan Selayar Satuan Polair ;
- Bahwa keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa setahu saksi sebabnya sehingga para Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini, karena para terdakwa pada saat melakukan penangkapan ikan, mereka ada membawa atau memiliki alat Bantu penangkapan ikan yaitu Kompresor ;
- Bahwa saksi tahu kalau para terdakwa ada melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Kompresor karena saksi adalah adalah Anggota Polisi Kehutanan yang bersama Tim Gabungan Polres Kepulauan Selayar dan POLHUT yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Anggota Polisi yang bersama Tim Gabungan Polres Kepulauan Selayar dan POLHUT yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 bertempat di Perairan Jinato sebelah Timur Pulau Taka Lintigiang dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, Kecamatan Taka Bonerate, Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut dengan menggunakan KM Kurnia Ilahi yang di Nakhodai oleh Terdakwa I ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu kalau ada kapal-kapal yang sering menangkap ikan di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, yaitu dari informasi Saksi ASNUL WAHID yang menginformasikan bahwa ada laporan masyarakat bahwa didalam kawasan Taman Nasional yaitu Taka Rajuni dan Taka Lantigiang, banyak kapal besar yang masuk menangkap ikan dengan menggunakan Kompresor, yang diduga kompresor tersebut sebagai alat Bantu bagi para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkap ikan melakukan pembiusan dan pemboman untuk menangkap ikan ;

- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari Asnul tersebut, tindakan saksi selanjutnya yaitu setelah di koordinasikan dengan pimpinan, lalu kami tim gabungan bersama-sama melakukan Patroli dan pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 jam 17.30 wita, kami mendapati KM Kurnia Ilahi sementara berlabuh di perairan Taka Lantigiang, lalu setelah kami mendekati, Kapal tersebut langsung berusaha melarikan diri, namun akhirnya setelah kami lepaskan tembakan peringatan sebanyak 4 (empat) kali, Kapal tersebut berhenti ;
- Bahwa pada saat kami menaiki Kapal Kurnia Ilahi tersebut, ternyata kapal tersebut di Nakhodai oleh Terdakwa I dan diatas kapal ada Terdakwa II s/d Terdakwa V dan seorang anak di bawah umur yang masing-masing bertugas sebagai ABK ;
- Bahwa saat itu kami mendapati di atas Kapal Kurnia Ilahi tersebut ada Alat Bantu Pernapasan bagi penyelema yaitu berupa 1 unit Kompresor dan alat-alat / alat Bantu penangkapan ikan lainnya berupa : 5 (lima) kaca mata selam, dakor, 3 (tiga) pasang sepatu selam, 4 (empat) buah senter selam, 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah dan teripang laut ;
- Bahwa setelah para Terdakwa para Terdakwa ditangkap, maka para Terdakwa dan barang bukti serta KM Kurnia Ilahi di bawa ke Polres Kepulauan Selayar Satuan Polisi Perairan untuk di periksa lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat Kapal di Geledah, saksi tidak menemukan adanya Bahan Peledak (Bom Ikan) atau obat bius ;
- Bahwa Teripang yang kami temukan diatas Kapal juga tidak ada tanda-tanda ditangkap dengan menggunakan Bom atau obat Bius ;
- Bahwa saksi atau petugas dari Polres Kepulauan Selayar tidak melakukan pemeriksaan kondisi bawah laut di sekitar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat para Terdakwa ditangkap, sehingga Saksi juga tidak tahu apakah ada terumbu karang atau ekosistem bawah laut yang rusak di lokasi para terdakwa ditangkap ;

- Bahwa setahu saksi, Kompresor yang ada diatas kapal kurnia Ilahi tersebut biasa dipakai oleh penyelam sebagai alat Bantu pernapasan untuk menyelam saat menangkap ikan, baik dengan menggunakan alat tangkap tradisional maupun Bius atau Bom ;
- Bahwa beberapa saat sebelum para terdakwa ditangkap, Kompresor tersebut belum digunakan karena selangnya masih tergulung diatas kapal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dampak penggunaan compresor sebagai alat Bantu menangkap ikan yaitu Penggunaan Kompresor bisa merusak terumbu karang jika dipakai dengan tidak hati-hati, karena selangnya bisa mengenai terumbu karang ;
- Bahwa menurut para terdakwa teripang laut yang sudah ditangkap oleh para Terdakwa tersebut, di tangkap di perairan Taka Rajuni;
- Bahwa menurut saksi, lokasi Perairan Taka Rajuni masih termasuk dalam wilayah Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate ;
- Bahwa tidak semua orang diperbolehkan menangkap ikan di dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Yang dapat menangkap ikan di wilayah perairan tersebut, hanyalah di khususnya bagi Nelayan yang tinggal di pulau-pulau yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate ;
- Bahwa setahu saksi Para terdakwa bukanlah warga atau nelayan yang tinggal di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, tetapi para terdakwa tinggal di Desa Nyiur Indah Kecamatan Taka Bonerate ;
- Bahwa Teripang laut hidup dibawah dasar laut dan dibawah batu karang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari Polair dan Polhut biasa melakukan patroli, dan terdakwa-terdakwa ditangkap karena atas dasar laporan dari masyarakat ;
- Bahwa dilokasi penangkapan para terdakwa ada dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS .
- Bahwa Sebelum para terdakwa ditangkap, saksi tidak melihat salah satu dari Terdakwa ada keluar dari dalam air sehabis menyelam ;
- Bahwa setahu saksi kedalam perairan tempat para terdakwa ditangkap kira-kira 40 sampai dengan 200 meter ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi sebagai berikut : bahwa tembakan yang dilepaskan oleh saksi tersebut, bukanlah tembakan peringatan tetapi tembakan yang sengaja di tembakan ke para Terdakwa dan mengenai badan Kapal Kurnia Ilahi ; Bahwa para terdakwa tidak berusaha melarikan diri, tetapi saat itu Kapal para Terdakwa memang sedang dalam keadaan berjalan dan tidak berlabuh ; Atas tanggapan para Terdakwa tersebut diatas, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama : **AKHMADI S.Hut,M.Si Bin M. ARSYAD** yang dipersidangan telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa latar belakang pendidikan Ahli yaitu sebagai berikut :

- Bahwa riwayat Pendidikan dan pekerjaan Ahli yaitu :
  - SD Tahun 1992
  - SMP tahun 1995
  - SMA Tahun 1998
  - S1 Kehutanan UGM ;
  - S2 Lingkungan di UNDIP ;

Riwayat Jabatan :

- PNS tahun 2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Taman Nasional Taka Bonerate dari tahun 2012 s/d 2014 ;
- Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Taman Nasional Taka Bonerate dari tahun 2012 s/d 2014 ;
- Pendidikan dan Latihan Pengendali Ekosistem Hutan Tahun 2009 ;
- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik. Keterangan ahli pada saat itu benar ;
- Bahwa yang Ahli ketahui mengenai Taman Nasional Taka Bonerate, yaitu bahwa Taman Nasional Taka Bonerate adalah kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 92/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan luas kawasan seluas 530.000 Ha yang merupakan kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli, yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Nasional Taka Bone Rate adalah kawasan konservasi sumber daya laut yang mempunyai ekosistem terumbu karang dan peraran laut yang mempunyai potensi keindahan alam bawah laut, pulau-pulau kecil, pantai, pasir putih, serta sumber daya perikanan baik ikan karang atau ikan dasar laut (demersal) maupun ikan palagis, dimana kawasan ini menjadi rumah tempat berkembang biak, bertelur, memijah, tumbuh besar serta tempat mencari makan, tempat perlindungan ikan-ikan karang, palagis sebaai potensi perikanan diperairan sekitarnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Ahli sebabnya sehingga para terdakwa diajukan kemuka persidangan ini, karena para Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa Ahli tahu dimana lokasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh para Terdakwa, yaitu perairan yang telah masuk dalam kasawan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa Ahli tahu kalau para Terdakwa menangkap ikan di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate, yaitu Ahli tahu dari petugas POLHUT yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dimana setelah petugas menangkap para Terdakwa, petugas ada mengambil titik koordinat lokasi para Terdakwa ditangkap. Titik koordinat tersebut diambil dengan menggunakan alat GPS lalu setelah dimasukan dalam sistim komputerisasi, maka didapat gambar peta kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate dengan titik koordinat lokasi penangkapan para Terdakwa ;
- Bahwa titik koordinat lokasi penangkapan para Terdakwa yaitu S 06° 40' 446" dan E 121° 00' 387" ;
- Bahwa dari titik koordinat tersebut, maka lokasi penangkapan para Terdakwa terletak di Perairan Taka Lantigiang yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate dan Taka Rajuni yang masuk dalam kawasan pemanfaatan tradisonal (zona tradisional) ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dilokasi tersebut para Terdakwa tidak bisa melakukan penangkapan ikan, karena lokasi tersebut hanya di khususkan bagi nelayan penangkap ikan tradisional dan masyarakat nelayan yang berada dalam kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa pembagian Zona di kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate menurut ketentuan UU Nomor : 5 tahun 1990 jo PP No. 28 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kehutanan No. P-56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 92/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dan Surat keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor : SK. 150/IV-Set/2012 tentang Zonasi Taman Nasional Taka Bone Rate, maka Zonasi Taman Nasional Taka Bone Rate dibagi menjadi 4 Zonasi yaitu :

- Zona inti;
- Zona rimba; Zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan
- Zona pemanfaatan;
- Zona lain, antara lain:
  1. Zona tradisional;
  2. Zona rehabilitasi;
  3. Zona religi, budaya dan sejarah;
  4. Zona khusus;
- Bahwa menurut ahli dikawasan Taman Nasional yaitu pada zona Inti, Zona Perlindungan bahari dan Zona pemanfaatan, dilarang untuk melakukan penangkapan ikan, kecuali di zona tradisional ;
- Bahwa Di wilayah zona tradisional dari Taman Nasional Taka Bone Rate. dilarang mengambil taripang, kecuali masyarakat didalam kawasan ;
- Bahwa setahu Ahli, tempat tinggal para terdakwa tidak masuk dikawasan Taman Nasional Takabonerate ;
- Bahwa patroli dilakukan setiap saat, tapi ada waktu tertentu mengelilingi kawasan ;
- Bahwa efek samping jika orang menyelam dengan alat Bantu pernapasan berupa kompressore yaitu efek sampingnya terhadap ikan, karang dan ekosistemnya ;
- Bahwa didaerah kawan Taman Nasional Takabonerate dilarang kapal berlabuh ;
- Bahwa kami sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk zona – zona di Taman Nasional Taka Bone Rate ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didaerah kawasan orang bisa menggunakan alat tradisional seperti Pancing dan ada zona untuk masyarakat umum menangkap ikan ;
- Bahwa dikawasan Taman Nasional yang bukan zona untuk masyarakat umum, dilarang orang melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa kalau tidak ada terumbu karang, maka penggunaan compressor tidak berdampak apa-apa ;
- Bahwa dari keempat zona tersebut, hanya zona inti saja yang diberi tanda peringatan ;
- Bahwa masyarakat dipulau sudah mengetahui zona - zona terlarang tersebut, karena kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat ;

*Atas Pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;*

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Keterangan terdakwa I JALLING Alias JAHRI BIN LENGKO:**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepulauan Selayar dan keterangan Terdakwa saat itu benar ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi dan dihadapkan dipersidangan ini, karena pada saat kami menangkap ikan, diatas kapal yang kami pakai ada Kompressor ;
- Bahwa kejadiannya kami ditangkap yaitu pada hari jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 17.30 wita ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015, sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa I selaku Nakhoda bersama 5 (lima) orang teman saya sebagai ABK dengan menggunakan KM. Kurnia Ilahi berangkat dari Kayuadi (Dusun Bonelambere Desa Nyiur Indah, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar menuju ke perairan Taka Rajuni untuk menangkap ikan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun saat kami melewati Perairan Jinato sebelah Timut Taka Lantigiang, tiba-tiba dari arah belakang kapal muncul kapal patroli milik Jagawana (POLHUT), lalu saya memutar balik haluan kapal mendekati kapal patroli tersebut, sambil memerintahkan kepada Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN untuk mengurangi kecepatan kapal, tetapi karena salah komunikasi Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN malah menaikkan kecepatan kapal kami, sehingga kapal Patroli langsung mengejar kami dengan melepaskan tembakan beberapa kali ke arah badan kapal kami, lalu kami saya perintahkan kepada Terdakwa V untuk menghentikan kapal. Setelah itu kami di tangkap oleh petugas Polri dan Polhut yang ada diatas kapal patroli tersebut ;

- Bahwa saat itu diatas kapal KMN Kurnia Ilahi ada beberapa alat tangkap dan alat Bantu menangkap ikan yaitu : 1 unit Kompresor yang biasa digunakan sebagai alat Bantu pernapasan bagi penyelam yang dan alat-alat / alat Bantu penangkapan ikan lainnya berupa : 5 (lima) kacamata selam, dakor, 3 (tiga) pasang sepatu selam, 4 (empat) buah senter selam, dan 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah ; Selain itu ada juga hasil tangkapan berupa : Teripang laut ;
- Bahwa Teripang Laut yang ada diatas kapal, ditangkap di perairan Rajuni ;
- Bahwa Teripang laut ditangkap dengan cara menyelam yang dibantu dengan Kompresor sebagai alat Bantu pernapasan, lalu teripang tersebut ditangkap dengan menggunakan kaos tangan ;
- Bahwa dikapal Terdakwa I, tidak membawa bahan peledak atau bahan kimia (Bius) ;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau wilayah atau kawasan itu dilarang untuk menangkap ikan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu batas-batas zona yang ditetapkan di Polres ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dengar sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Kehutanan dan Kepala desa tempat ;
- Bahwa dalam diatas KM. Kurnia Ilahi, terdapat 6 (enam) orang dalam kapal tersebut, yaitu Terdakwa I sampai V dan seorang anak dibawah umur ;
- Bahwa kelima orang yang ikut dalam kapal KMN Kurnia Ilahi, semuanya adalah anak buah ;
- Bahwa yang mengajak kelima orang tersebut untuk ikut dengan Terdakwa I melakukan penangkapan ikan/teripang ;
- Bahwa teripang tersebut dari dasar laut yaitu dibawah dipasir dan di karang ;
- Bahwa Terdakwa I tidak minta izin dan masuk dikawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa kami bertempat tinggal dikawasan Dsn. Bonelambere, Ds. Nyiur Indah, Kec. Takabonerate, Kab. Kep. Selayar
- Bahwa Hasil tangkapan kami berupa ikan dan teripang, akan kami mau jual sebagian dan sebagian mau dimakan ;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dikawasan terlarang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menggunakan bom atau bius dalam menangkap ikan ;
- Bahwa pemilik kapal KMN Kurnia Ilahi adalah bapak saya sendiri ;
- Bahwa kami sehari-harinya bekerja sebagai Nelayan yang mencari nafkah untuk keluarga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETERANGAN TERDAKWA II : KANDIASING Alias KANDI Bin**

**SAPPARA :**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Kepulauan Selayar dan keterangan Terdakwa II saat itu benar ;
- Bahwa Terdakwa II diajukan kemuka persidangan karena pada saat kami menangkap ikan, diatas kapal yang kami pakai ada compressor ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa lainnya ditangkap pada hari jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 17.30 wita ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015, sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa I selaku Nakhoda bersama 5 (lima) orang teman saya sebagai ABK dengan menggunakan KM. Kurnia Ilahi berangkat dari Kayuadi (Dusun Bonelambere Desa Nyiur Indah, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar menuju ke perairan Taka Rajuni untuk menangkap ikan, namun saat kami melewati Perairan Jinato sebelah Timut Taka Lantigiang, tiba-tiba dari arah belakang kapal muncul kapal patroli milik Jagawana (POLHUT), lalu Terdakwa I memutar balik haluan kapal mendekati kapal patroli tersebut, sambil memerintahkan kepada Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN untuk mengurangi kecepatan kapal, tetapi karena salah komunikasi Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN malah menaikkan kecepatan kapal kami, sehingga kapal Patroli langsung megejar kami dengan melepaskan tembakan beberapa kali kea rah badan kapal kami, lalu Terdakwa I perintahkan kepada Terdakwa untuk menghentikan kapal. Setelah itu kami di tangkap oleh petugas Polri dan Polhut yang ada diatas kapal patroli tersebut ;
- Bahwa alat tangkap dan alat Bantu penangkapan ikan yang ada diatas kapal KMN Kurnia Ilahi yaitu ada beberapa alat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangkap dan alat Bantu menangkap ikan yaitu : 1 unit Kompresor yang biasa digunakan sebagai alat Bantu pernapasan bagi penyelam yang dan alat-alat / alat Bantu penangkapan ikan lainnya berupa : 5 (lima) kacamata selam, dakor, 3 (tiga) pasang sepatu selam, 4 (empat) buah senter selam, dan 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah ; Selain itu ada juga hasil tangkapan berupa : Teripang laut ;

- Bahwa Teripang Laut tersebut kami tangkap di perairan Rajuni dengan cara menyelam yang dibantu dengan Kompresor sebagai alat Bantu pernapasan, lalu teripang tersebut ditangkap dengan menggunakan kaos tangan ;
- Bahwa saat itu dikapal kami tidak membawa bahan peledak atau bahan kimia (Bius) ;
- Bahwa kami tidak tahu kalau tempat Terdakwa II bersama teman-teman menenangkap ikan, adalah masuk dalam kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate yang dilarang untuk menangkap ikan ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana batas – batas zona yang dilarang dikawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan Barang bukti yang ada dimuka persidangan itu yaitu barang-barang yang ada diatas KMN Kurnia Ilahi ;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dengar kalau ada sosialisasi dari Kehutanan atau pemerintah Desa, mengenai pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa yang ada diatas kapal pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang, yaitu Terdakwa I sampai V dan seorang anak dibawah umur ;
- Bahwa benar kelima orang yang ikut dalam kapal KMN Kurnia Ilahi, semuanya anak buah dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I selaku Nakhoda kapal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mengajak kami untuk menangkap ikan adalah Terdakwa I. Kami memang selalu ikut bersama Terdakwa I untuk menangkap ikan ;
- Bahwa teripang diambil dari dasar laut yaitu dibawah dipasir dan di karang ;
- Bahwa kami tidak minta izin masuk dikawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II di Dsn. Bonelambere, Ds. Nyiur Indah, Kec. Takabonerate, Kab. Kep. Selayar
- Bahwa hasil tangkapan kami berupa ikan dan teripang akan jual sebagian dan sebagian mau dimakan ;
- Bahwa kami baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dikawasan terlarang tersebut ;
- Bahwa kami tidak pernah menggunakan bius atau bom untuk menangkap ikan ;
- Bahwa pemilik kapal KMN Kurnia Ilahi adalah bapak nya Terdakwa I;
- Bahwa kami sehari-harinya bekerja sebagai Nelayan yang mencari nafkah untuk keluarga ;

### **KETERANGAN TERDAKWA III : RASULUNG BIN SULIMIN:**

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Kepulauan Selayar dan keterangan Terdakwa III saat itu benar ;
- Bahwa Terdakwa III diajukan kemuka persidangan karena pada saat kami menangkap ikan, diatas kapal yang kami pakai ada compressor ;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa lainnya ditangkap pada hari jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 17.30 wita ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015, sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa I selaku Nakhoda bersama 5 (lima) orang teman saya sebagai ABK dengan menggunakan KM. Kurnia Ilahi berangkat dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kayuadi (Dusun Bonelambere Desa Nyiur Indah, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar menuju ke perairan Taka Rajuni untuk menangkap ikan, namun saat kami melewati Perairan Jinato sebelah Timut Taka Lantigiang, tiba-tiba dari arah belakang kapal muncul kapal patroli milik Jagawana (POLHUT), lalu Terdakwa I memutar balik haluan kapal mendekati kapal patroli tersebut, sambil memerintahkan kepada Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN untuk mengurangi kecepatan kapal, tetapi karena salah komunikasi Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN malah menaikkan kecepatan kapal kami, sehingga kapal Patroli langsung mengejar kami dengan melepaskan tembakan beberapa kali ke arah badan kapal kami, lalu Terdakwa I perintahkan kepada Terdakwa untuk menghentikan kapal. Setelah itu kami di tangkap oleh petugas Polri dan Polhut yang ada diatas kapal patroli tersebut ;

- Bahwa alat tangkap dan alat Bantu penangkapan ikan yang ada diatas kapal KMN Kurnia Ilahi yaitu ada beberapa alat tangkap dan alat Bantu menangkap ikan yaitu : 1 unit Kompresor yang biasa digunakan sebagai alat Bantu pernapasan bagi penyelam yang dan alat-alat / alat Bantu penangkapan ikan lainnya berupa : 5 (lima) kacamata selam, dakor, 3 (tiga) pasang sepatu selam, 4 (empat) buah senter selam, dan 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah ; Selain itu ada juga hasil tangkapan berupa : Teripang laut ;
- Bahwa Teripang Laut tersebut kami tangkap di perairan Rajuni dengan cara menyelam yang dibantu dengan Kompresor sebagai alat Bantu pernapasan, lalu teripang tersebut ditangkap dengan menggunakan kaos tangan ;
- Bahwa saat itu dikapal kami tidak membawa bahan peledak atau bahan kimia (Bius) ;
- Bahwa kami tidak tahu kalau tempat Terdakwa III bersama teman-teman menenangkap ikan, adalah masuk dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate yang dilarang untuk menangkap ikan ;

- Bahwa Terdakwa III tidak tahu dimana batas - batas zona yang dilarang dikawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan Barang bukti yang ada dimuka persidangan itu yaitu barang-barang yang ada diatas KMN Kurnia Ilahi ;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah dengar kalau ada sosialisasi dari Kehutanan atau pemerintah Desa, mengenai pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa yang ada diatas kapal pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang, yaitu Terdakwa I sampai V dan seorang anak dibawah umur ;
- Bahwa benar kelima orang yang ikut dalam kapal KMN Kurnia Ilahi, semuanya anak buah dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I selaku Nakhoda kapal;
- Bahwa yang mengajak kami untuk menangkap ikan adalah Terdakwa I. Kami memang selalu ikut bersama Terdakwa I untuk menangkap ikan ;
- Bahwa teripang diambil dari dasar laut yaitu dibawah dipasir dan di karang ;
- Bahwa kami tidak minta izin masuk dikawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III di Dsn. Bonelambere, Ds. Nyiur Indah, Kec. Takabonerate, Kab. Kep. Selayar
- Bahwa hasil tangkapan kami berupa ikan dan teripang akan jual sebagian dan sebagian mau dimakan ;
- Bahwa kami baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dikawasan terlarang tersebut ;
- Bahwa kami tidak pernah menggunakan bius atau bom untuk menangkap ikan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal KMN Kurnia Ilahi adalah bapak nya Terdakwa I;
- Bahwa kami sehari-harinya bekerja sebagai Nelayan yang mencari nafkah untuk keluarga ;

### **KETERANGAN TERDAKWA IV : MUH. TADI Alias TADI Bin AMIRUDDIN :**

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Kepulauan Selayar dan keterangan Terdakwa IV saat itu benar ;
- Bahwa Terdakwa IV diajukan kemuka persidangan karena pada saat kami menangkap ikan, diatas kapal yang kami pakai ada compressor ;
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya ditangkap pada hari jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 17.30 wita ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015, sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa I selaku Nakhoda bersama 5 (lima) orang teman saya sebagai ABK dengan menggunakan KM. Kurnia Ilahi berangkat dari Kayuadi (Dusun Bonelambere Desa Nyiur Indah, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar menuju ke perairan Taka Rajuni untuk menangkap ikan, namun saat kami melewati Perairan Jinato sebelah Timut Taka Lantigiang, tiba-tiba dari arah belakang kapal muncul kapal patroli milik Jagawana (POLHUT), lalu Terdakwa I memutar balik haluan kapal mendekati kapal patroli tersebut, sambil memerintahkan kepada Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN untuk mengurangi kecepatan kapal, tetapi karena salah komunikasi Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN malah menaikkan kecepatan kapal kami, sehingga kapal Patroli langsung megejar kami dengan melepaskan tembakan beberapa kali kea rah badan kapal kami, lalu Terdakwa I perintahkan kepada Terdakwa untuk menghentikan kapal. Setelah itu kami di tangkap oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petugas Polri dan Polhut yang ada diatas kapal patroli tersebut ;

- Bahwa alat tangkap dan alat Bantu penangkapan ikan yang ada diatas kapal KMN Kurnia Ilahi yaitu ada beberapa alat tangkap dan alat Bantu menangkap ikan yaitu : 1 unit Kompresor yang biasa digunakan sebagai alat Bantu pernapasan bagi penyelam yang dan alat-alat / alat Bantu penangkapan ikan lainnya berupa : 5 (lima) kacamata selam, dakor, 3 (tiga) pasang sepatu selam, 4 (empat) buah senter selam, dan 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah ; Selain itu ada juga hasil tangkapan berupa : Teripang laut ;
- Bahwa Teripang Laut tersebut kami tangkap di perairan Rajuni dengan cara menyelam yang dibantu dengan Kompresor sebagai alat Bantu pernapasan, lalu teripang tersebut ditangkap dengan menggunakan kaos tangan ;
- Bahwa saat itu dikapal kami tidak membawa bahan peledak atau bahan kimia (Bius) ;
- Bahwa kami tidak tahu kalau tempat Terdakwa IV bersama teman-teman menenangkap ikan, adalah masuk dalam kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate yang dilarang untuk menangkap ikan ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu dimana batas - batas zona yang dilarang dikawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan Barang bukti yang ada dimuka persidangan itu yaitu barang-barang yang ada diatas KMN Kurnia Ilahi ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah dengar kalau ada sosialisasi dari Kehutanan atau pemerintah Desa, mengenai pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa yang ada diatas kapal pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang, yaitu Terdakwa I sampai V dan seorang anak dibawah umur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kelima orang yang ikut dalam kapal KMN Kurnia Ilahi, semuanya anak buah dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I selaku Nakhoda kapal;
- Bahwa yang mengajak kami untuk menangkap ikan adalah Terdakwa I. Kami memang selalu ikut bersama Terdakwa I untuk menangkap ikan ;
- Bahwa teripang diambil dari dasar laut yaitu dibawah dipasir dan di karang ;
- Bahwa kami tidak minta izin masuk dikawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa IV dan teman-teman Terdakwa IV di Dsn. Bonelambere, Ds. Nyiur Indah, Kec. Takabonerate, Kab. Kep. Selayar
- Bahwa hasil tangkapan kami berupa ikan dan teripang akan jual sebagian dan sebagian mau dimakan ;
- Bahwa kami baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dikawasan terlarang tersebut ;
- Bahwa kami tidak pernah menggunakan bius atau bom untuk menangkap ikan ;
- Bahwa pemilik kapal KMN Kurnia Ilahi adalah bapak nya Terdakwa I;
- Bahwa kami sehari-harinya bekerja sebagai Nelayan yang mencari nafkah untuk keluarga ;

### **KETERANGAN TERDAKWA V : GOWA Bin SAMSUDDIN :**

- Bahwa Terdakwa V pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Kepulauan Selayar dan keterangan Terdakwa V saat itu benar ;
- Bahwa Terdakwa V diajukan kemuka persidangan karena pada saat kami menangkap ikan, diatas kapal yang kami pakai ada compressor ;
- Bahwa Terdakwa V dan Terdakwa lainnya ditangkap pada hari jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 17.30 wita ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015, sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa I selaku Nakhoda bersama 5 (lima) orang teman saya sebagai ABK dengan menggunakan KM. Kurnia Ilahi berangkat dari Kayuadi (Dusun Bonelambere Desa Nyiur Indah, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar menuju ke perairan Taka Rajuni untuk menangkap ikan, namun saat kami melewati Perairan Jinato sebelah Timut Taka Lantigiang, tiba-tiba dari arah belakang kapal muncul kapal patroli milik Jagawana (POLHUT), lalu Terdakwa I memutar balik haluan kapal mendekati kapal patroli tersebut, sambil memerintahkan kepada Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN untuk mengurangi kecepatan kapal, tetapi karena salah komunikasi Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN malah menaikkan kecepatan kapal kami, sehingga kapal Patroli langsung megejar kami dengan melepaskan tembakan beberapa kali kea rah badan kapal kami, lalu Terdakwa I perintahkan kepada Terdakwa untuk menghentikan kapal. Setelah itu kami di tangkap oleh petugas Polri dan Polhut yang ada diatas kapal patroli tersebut ;
- Bahwa alat tangkap dan alat Bantu penangkapan ikan yang ada diatas kapal KMN Kurnia Ilahi yaitu ada beberapa alat tangkap dan alat Bantu menangkap ikan yaitu : 1 unit Kompresor yang biasa digunakan sebagai alat Bantu pernapasan bagi penyelam yang dan alat-alat / alat Bantu penangkapan ikan lainnya berupa : 5 (lima) kacamata selam, dakor, 3 (tiga) pasang sepatu selam, 4 (empat) buah senter selam, dan 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah ; Selain itu ada juga hasil tangkapan berupa : Teripang laut ;
- Bahwa Teripang Laut tersebut kami tangkap di perairan Rajuni dengan cara menyelam yang dibantu dengan Kompresor sebagai alat Bantu pernapasan, lalu teripang tersebut ditangkap dengan menggunakan kaos tangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu dikapal kami tidak membawa bahan peledak atau bahan kimia (Bius) ;
- Bahwa kami tidak tahu kalau tempat Terdakwa V bersama teman-teman menenangkan ikan, adalah masuk dalam kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate yang dilarang untuk menangkap ikan ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu dimana batas - batas zona yang dilarang dikawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan Barang bukti yang ada dimuka persidangan itu yaitu barang-barang yang ada diatas KMN Kurnia Ilahi ;
- Bahwa Terdakwa V tidak pernah dengar kalau ada sosialisasi dari Kehutanan atau pemerintah Desa, mengenai pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa yang ada diatas kapal pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang, yaitu Terdakwa I sampai V dan seorang anak dibawah umur ;
- Bahwa benar kelima orang yang ikut dalam kapal KMN Kurnia Ilahi, semuanya anak buah dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I selaku Nakhoda kapal;
- Bahwa yang mengajak kami untuk menangkap ikan adalah Terdakwa I. Kami memang selalu ikut bersama Terdakwa I untuk menangkap ikan ;
- Bahwa teripang diambil dari dasar laut yaitu dibawah dipasir dan di karang ;
- Bahwa kami tidak minta izin masuk dikawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa V dan teman-teman Terdakwa V di Dsn. Bonelambere, Ds. Nyiur Indah, Kec. Takabonerate, Kab. Kep. Selayar
- Bahwa hasil tangkapan kami berupa ikan dan teripang akan jual sebagian dan sebagian mau dimakan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dikawasan terlarang tersebut ;
- Bahwa kami tidak pernah menggunakan bius atau bom untuk menangkap ikan ;
- Bahwa pemilik kapal KMN Kurnia Ilahi adalah bapak nya Terdakwa I;
- Bahwa kami sehari-harinya bekerja sebagai Nelayan yang mencari nafkah untuk keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersiangkan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kapal KMN Kurnia Ilahi, Tonase Kotor (GT) 1, ukuran P x L x D 9,00 x 1,25 x 0,50, mesin Jiandong 24 PK (dua) unit dan Jiandong 16 PK (satu unit) bahan utama kapal kayu, jumlah geladak 1, tahun pembuatan 1988 ; (dititip di Dermaga Tempat pelelangan Ikan Benteng Selayar)
- 1 (satu) unit kompresor warna orange bersama selangnya ;
- 4 (empat) buah senter selam ;
- 6 (enam) biji sepatu katak ;
- 3 (tiga) buah dakor ;
- 5 (lima) buah kacamatan selam ;
- 1 (satu) lembar surat ijin kapal penangkapan ikan (SIPI) lampiran Izin Usaha Perikanan Nomor : 523.5/9142013 tanggal 02 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat daftar nelayan penangkap/pengangkut ikan nomor : 523.5/9142013 tanggal 02 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar pas kecil No. 552/0424/Dishub-KI/9/2013 tanggal 26 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 523/527/IX/2012/Diskaper tanggal 1 September 2012,
- 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah ;
- 40 (empat puluh) ekor teripang,

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015, sekitar jam 17.30 wita, para Terdakwa telah ditangkap karena sedang berada diperairan Jinato sebelah Timut Taka Lantigiang ;
- Bahwa benar saat itu para Terdakwa menggunakan kapal KMN Kurnia Ilahi ;
- Bahwa benar saat kapal para Terdakwa di hentikan dan ditahan, diatas kapal tersebut terdapat : 1 (satu) unit kompresor warna orange bersama selangnya, 4 (empat) buah senter selam, 6 (enam) biji sepatu katak, 3 (tiga buah dakor, 5 (lima) buah kacamatan selam, 1 (satu) lembar surat ijin kapal penangkapan ikan (SIPI) lampiran Izin Usaha Perikanan Nomor : 523.5/9142013 tanggal 02 September 2013, 1 (satu) lembar surat daftar nelayan penangkap/ pengangkut ikan nomor : 523.5/9142013 tanggal 02 September 2013, 1 (satu) lembar pas kecil No. 552/0424/ Dishub-KI/9/2013 tanggal 26 September 2013, 1 (satu) lembar surat edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 523/527/IX/2012/Diskaper tanggal 1 September 2012, 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah, 40 (empat puluh) ekor teripang ;
- Bahwa benar kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate dibagi dalam 4 (empat) kawasan atau zonasi, yaitu :
  - Zona inti;
  - Zona rimba; Zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan
  - Zona pemanfaatan;
  - Zona lain, antara lain:
    1. Zona tradisional;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zona rehabilitasi;
3. Zona religi, budaya dan sejarah;
4. Zona khusus;

- Bahwa benar dikawasan Taman Nasional yaitu pada zona Inti, Zona Perlindungan bahari dan Zona pemanfaatan, dilarang untuk melakukan penangkapan ikan, kecuali di zona tradisional ;
- Bahwa benar zona tradisional dari Taman Nasional Taka Bone Rate. Bisa dimanfaatkan untuk penangkap ikan secara tradisional, khusus untuk masyarakat yang tinggal dalam kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa benar lokasi para terdakwa ditangkap masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate yaitu pada zonasi tradisional untuk masyarakat sekitar kawasan ;
- Bahwa benar para terdakwa berdomisili atau bertempat tinggal di Desa. Nyiur Indah, Kec. Takabonerate, Kab. Kep. Selayar yang berada diluar kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;
- Bahwa benar sehari-harinya para terdakwa berprofesi sebagai Nelayan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1  
KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Primair : Melanggar pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No.45  
Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI  
No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal  
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaair : Melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 jo. Pasal 100B  
UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan  
atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang  
Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum  
berbentuk dakwaan alternatif-subsidaritas, maka Majelis Hakim  
akan langsung memilih dakwaan yang menurut pilihan Majelis  
Hakim lebih tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, yaitu  
dakwaan alternatif kesatu Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3)  
UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam  
Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,  
yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan  
fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman  
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta  
melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis  
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek  
hukum yaitu siapa saja in casu orang yang diduga telah  
melakukan tindak pidana dan diajukan kemuka persidangan oleh  
Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak  
pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sosok yang diajukan oleh Penuntut umum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V, yang setelah dinyatakan identitasnya masing-masing dipersidangan, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I JALLING Alias JAHRI BIN LENGKO, Terdakwa II KANDIASING Alias KANDI Bin SAPPARA, Terdakwa III RASULUNG Bin SULIMIN, Terdakwa IV MUHAMMAD TADI alias TADI Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai benar tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, tentunya baru akan diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. **Unsur Dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.**

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 56 /Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan, pasal 3 menentukan sebagai berikut :

Ayat (1) Zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari:

- a. Zona inti;
- b. Zona rimba; Zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan
- c. Zona pemanfaatan;
- d. Zona lain, antara lain:
  1. Zona tradisional;
  2. Zona rehabilitasi;
  3. Zona religi, budaya dan sejarah;
  4. Zona khusus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ayat (2) Penataan zona taman nasional didasarkan pada potensi dan fungsi kawasan dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai fungsi zona-zona tersebut, pasal 6 Peraturan Menteri tersebut diatas menentukan sebagai berikut :

- a. Zona inti untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya.
- b. Zona rimba untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.
- c. Zona pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan
- d. Zona tradisional untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya ;
- e. Zona rehabilitasi untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya.
- f. Zona religi, budaya dan sejarah untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasil karya, budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian; pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius.
- g. Zona khusus untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi,

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telag diuraikan diatas, bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, ternyata diatas kapal yang saat itu digunakan oleh para Terdakwa (KMN Kurnia Ilahi) terdapat hasil tangkapan para terdakwa berupa Teripang dan beberapa alat penangkap ikan dan alat Bantu penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menyatakan bahwa benar teripang yang ada diatas kapal Kurnia Ilahi, ditangkap di sekitar perairan Taka Rajuni dengan cara menyelam dengan menggunakan panah dan alat Bantu pernapasan compressor ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan surat bukti berupa Peta Lokasi TKP (gambar Peta) dan atasnya Ahli telah menerangkan bahwa lokasi tempat para terdakwa di tangkap oleh petugas (yang dalam gambar Peta ditandai dengan symbol bintang) adalah berada dalam kawasan zona tradisional Taman Nasional Taka Bone Rate yang menurut ahli bahwa di zona tersebut hanya diperbolehkan menangkap ikan dengan cara tradisional yang dikhususkan bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan ataupun hasil laut lainnya berupa teripang baik di perairan Taka Rajuni maupun di perairan Taka Lantigiang adalah perbuatan yang telah melanggar larangan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa meskipun para terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan atau teripang hanya dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa panah, namun oleh karena para terdakwa bukan masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate, maka kegiatan para terdakwa tersebut adalah kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang melanggar fungsi pemanfaatan dalam zona tersebut ;  
Bahwa para terdakwa bisa saja melakukan penangkapan ikan diluar zona sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. **Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk pada peranan masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangan diatas, telah ternyata bahwa kegiatan penangkapan ikan atau teripang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa dalam hubungannya satu sama lain sebagai nelayan baik yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal Kurnia Ilahi maupun sebagai Anak Buah Kapal, sehingga menurut Majelis Hakim peranan para Terdakwa adalah masing-masing sebagai yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi menurut hukum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa maupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana para Terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan BERSALAH dan sudah sepatutnya di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Sifat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah di hukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Perbuatan para terdakwa dilakukan untuk mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula tujuan pemidanaan yaitu bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka para terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan para terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, yaitu bukan pada kegiatan penangkapan ikan atau teripang melainkan semata-mata karena lokasi penangkapan ikan / teripang bukan dikhususkan kepada para terdakwa, tetapi dikhususkan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat yang bertempat tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bone Rate, sehingga mengenai barang bukti yang telah disita dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit kapal KMN Kurnia Ilahi, Tonase Kotor (GT) 1, ukuran P x L x D 9,00 x 1,25 x 0,50, mesin Jiandong 24 PK (dua) unit dan Jiandong 16 PK (satu unit) bahan utama kapal kayu, jumlah geladak 1, tahun pembuatan 1988 ;
- 1 (satu) unit kompresor warna orange bersama selangnya ;
- 4 (empat) buah senter selam ;
- 6 (enam) biji sepatu katak ;
- 3 (tiga) buah dakor ;
- 5 (lima) buah kacamatan selam ;
- 1 (satu) lembar surat ijin kapal penangkapan ikan (SIPI) lampiran Izin Usaha Perikanan Nomor : 523.5/9142013 tanggal 02 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat daftar nelayan penangkap/ pengangkut ikan nomor : 523.5/9142013 tanggal 02 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar pas kecil No. 552/0424/Dishub-KI/9/2013 tanggal 26 September 2013 ;
- 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah ;

***Haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;***

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, didasarkan pada alasan bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau teripang tidak menggunakan bom, obat bius atau alat penangkap ikan lainnya yang dilarang ; Adapun mengenai compressor yang berada diatas kapal para Terdakwa, meskipun dalam undang-undang tentang perikanan dikategorikan sebagai alat Bantu penangkap ikan yang dilarang, namun oleh karena dalam perkara ini tidak ada hasil penelitian atau pemeriksaan bawah laut dilokasi penangkapan ikan / teripang yang menunjukkan adanya kerusakan akibat penggunaan alat Bantu pernapasan tersebut, maka menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk mengembalikan compressor tersebut kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemiliknya dengan anjuran agar alat tersebut tidak usah digunakan lagi sebagai alat Bantu pernapasan saat menangkap ikan, karena alat tersebut bisa merusak kesehatan bagi penggunaanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 523/527/IX/2012/Diskaper tanggal 1 September 2012, oleh karena hanya berupa fotocopy, maka haruslah dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara**, sedangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) ekor teripang, harus, **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – perundang undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I JALLING Alias JAHRI BIN LENGKO, Terdakwa II KANDIASING Alias KANDI Bin SAPPARA, Terdakwa III RASULUNG Bin SULIMIN, Terdakwa IV MUHAMMAD TADI alias TADI Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa V GOWA Bin SAMSUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona pemanfaatan dan Zona lain dari Taman Nasional sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. **30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** subsider **2 (dua) bulan** kurungan ;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit kapal KMN Kurnia Ilahi, Tonase Kotor (GT) 1, ukuran P x L x D 9,00 x 1,25 x 0,50, mesin Jiandong 24 PK (dua) unit dan Jiandong 16 PK (satu unit) bahan utama kapal kayu, jumlah geladak 1, tahun pembuatan 1988 ;
    - 1 (satu) unit kompresor warna orange bersama selangnya ;
    - 4 (empat) buah senter selam ;
    - 6 (enam) biji sepatu katak ;
    - 3 (tiga) buah dakor ;
    - 5 (lima) buah kacamatan selam ;
    - 1 (satu) lembar surat ijin kapal penangkapan ikan (SIPI) lampiran Izin Usaha Perikanan Nomor : 523.5/9142013 tanggal 02 September 2013 ;
    - 1 (satu) lembar surat daftar nelayan penangkap/ pengangkut ikan nomor : 523.5/9142013 tanggal 02 September 2013 ;
    - 1 (satu) lembar pas kecil No. 552/0424/Dishub-KI/9/2013 tanggal 26 September 2013 ;
    - 5 (lima) panah ikan dan 11 (sebelas) anak panah ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;**
- 1 (satu) lembar surat edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 523/527/IX/2012/Diskaper tanggal 1 September 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
  - 40 (empat puluh) ekor teripang, **dirampas untuk dimusnahkan ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari RABU, tanggal 29 JULI 2015 oleh DONALD EVERLY MALUBAYA, SH. sebagai Hakim Ketua, STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH dan ARIANDY, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAID UMAR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh : ANDI HEBAT, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan Terdakwa-terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ttd	ttd
1. <b><u>STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH</u></b>	<b><u>DONALD EVERLY MALUBAYA, SH</u></b>
ttd	
2. <b><u>ARIANDY, SH</u></b>	
	PANITERA PENGGANTI,
	ttd
	<b><u>SAID UMAR</u></b>

Turunan Resmi sesuai Aslinya  
**Wakil Panitera,**

**ABD HALIK, SH**  
Nip. 196212311985031057